



# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 19 Tahun 1997 ; Serie : D Nomor 19

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 1994

### TENTANG

### RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) KOTA MUNGKID SEBAGAI IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang :
- bahwa Rencana Induk Kota Mungkid yang sudah disusun dan ditetapkan pada Tahun 1984, dalam pelaksanaannya hingga Tahun 1993 terjadi penyimpangan-penyimpangan, untuk itu perlu direvisi sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
  - bahwa Revisi Rencana Induk Kota Mungkid Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang pada hakekatnya merupakan upaya untuk meraih tujuan, yaitu seluruh kebutuhan hidup masyarakatan Kota Mungkid dapat terpenuhi sebagai suatu sistim Kehidupan perkotaan ;
  - bahwa Kota Mungkid sebagai Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang perlu diarahkan pada perkembangan dan pengembangan secara optimal, serasi dan seimbang ;

PUSAT JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang mengatur Rencana Umum Tata Ruang Kota Mungkid Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, hingga Tahun 2004 sebagai Revisi Rencana Induk Kota Mungkid Tahun 1984 sampai dengan Tahun 2004, agar dapat menjadi landasan dalam pengaturan ruang kota bagi pemerintah dan masyarakat.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
  2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Pokok-pokok Agraria ;
  4. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Organisasi Departemen ;
  5. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Dampak Lingkungan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135-088 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Rencana Induk Kota (RIK) Kota Mungkid ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 12 Tahun 1982 tentang Perubahan Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1977 tentang Garis Sempadan untuk Jalan-jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Magelang.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) KOTA MUNGKID SEBAGAI IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- (4) Bupati Kepala Daerah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang.
- (5) BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- (6) Kota Mungkid adalah Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- (7) Revisi Rencana Induk Kota Mungkid adalah Revisi Tata Ruang Kota Mungkid yang disusun dan ditetapkan pada Tahun 1983 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota Kota Mungkid ;
- (8) Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RUTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;

- (9) Wilayah adalah kesatuan geografis dengan bentuk dan ukuran menurut pengamatan tertentu ;
- (10) Wilayah perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota.
- (11) Kawasan adalah wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan lingkup pengamatan perencanaan dengan mempertimbangkan adanya dominasi fungsi tertentu ;
- (12) Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disebut BWK adalah satu kesatuan wilayah dari sebagian kota yang bersangkutan dan merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota.

## **BAB II**

### **KEBIJAKSANAAN DASAR RENCANA**

#### **Pasal 2**

- (1) Revisi Rencana Induk Kota Mungkid ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Revisi Rencana Induk Kota Mungkid ini bersifat terbuka untuk umum dan ekterbukaan tersebut diwujudkan melalui pengumuman dan penyebar luasan tentang rumusan-rumusan rencana induk berikut peta-peta.
- (3) Masyarakat Daerah tetap dapat berperan aktif untuk mengajukan saran dalam penyempurnaan Rencana sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Saran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, merupakan bahan pertimbangan dalam penyempurnaan Rencana Umum Tata Ruang Kota Mungkid.
- (5) Untuk keperluan dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini, Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan dengan sebaik-baiknya pelayanan kepada masyarakat yang akan memperoleh keterangan rencana kota melalui prosedur dan tata cara yang berlaku.

**BAGIAN KESATU**  
**TUJUAN PEMBANGUNAN**  
**DAN PENGENDALIAN TATA RUANG KOTA**

**Pasal 3**

Tujuan Perencanaan Kota Mungkid, yaitu :

- (1) Meningkatkan fungsi dan peranan Kota Mungkid dalam perimbangan yang lebih luas.
- (2) Menciptakan pola tata ruang yang serasi dan optimal dengan penyebaran fasilitas dan utilitas secara tepat dan merata tanpa mengabaikan kualitas lingkungan.
- (3) Memberikan kepastian hukum dalam hal pemanfaatan ruang.
- (4) Sebagai instrumen pengendali pembangunan, pertumbuhan dan keserasian lingkungan melalui pengawasan, penjinan dan tindakan penerbitan pembangunan.
- (5) Mewujudkan pembangunan kota yang manusiawi, serasi, menyeluruh dan terpadu ;
- (6) Memberikan kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Tingkat II Magelang dalam menata Wilayah Kota Mungkid.

**BAGIAN KEDUA**  
**PERANAN DAN FUNGSI KOTA**

**Pasal 4**

- (1) Sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- (2) Sebagai pusat pelayanan sosial bagi Wilayah Kota Mungkid dan sekitarnya ;
- (3) Sebagai Pusat Pertumbuhan kota yang berjalan bersama-sama dengan kota-kota sekitarnya antara Daerah Wisata Borobudur, Kota Kecamatan Mungkid dan Kota Muntilan ;

- (4) Sebagai wadah bagi kegiatan sosial ekonomi penduduk Kota Mungkid ;
- (5) Sebagai pendukung kegiatan wisata Borobudur ;
- (6) Sebagai pusat distribusi, kolektor barang dan jasa.

### **BAGIAN KETIGA STRATEGI DASAR PENGEMBANGAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Wilayah Perencanaan Revisi Rencana Induk Kota Mungkid mencakup 2 (dua) Kelurahan dan 1 (satu) Desa, seluas +/- 635,822 Ha, meliputi :
  - a. Kelurahan Mendut seluas : 141,322 Ha.
  - b. Kelurahan Sawitan seluas : 129,000 Ha.
  - c. Kelurahan Deyangan seluas : 365,500 Ha.
- (2) Batas-batas wilayah Perencanaan yang dimaksud dala ayat(1) Pasal ini yaitu :
  - a. Sebelah utara : Wilayah desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan dan Desa Rambeanak Kecamatan Mungkid.
  - b. Sebelah Timur : Sungai Elo, Wilayah Desa Rambeanak dan Desa Ngrajeg Kecamatan Mungkid.
  - c. Sebelah Selatan : Wilayah desa Progowati Kecamatan Mungkid.
  - d. Sebelah Berat : Sungai Progo & Wilayah Kecamatan Borobudur.

### **BAGIAN KEEMPAT KEBIJAKSANAAN PENDUDUK**

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk memperkirakan jumlah penduduk Kota Mungkid pada tahun yang akan datang, didasarkan pada angka laju pertumbuhan penduduk yang terjadi , yaitu sebesar 2,16 % per tahun.

- (2) Angka laju pertumbuhan penduduk yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dihitung berdasarkan pertumbuhan penduduk Kota Mungkid selama lima tahun terakhir.
- (3) Jumlah penduduk Kota Mungkid pada tahun 2004 adalah sebesar 12.093 jiwa.

## **BAGIAN KELIMA KEBIJAKSANAAN TATA RUANG**

### **Pasal 7**

- (1) Mengembangkan zone-zone kegiatan sesuai dengan karakteristik dan peraranaan Kota Mungkid.
- (2) Mengalokasikan zone-zone kegiatan sesuai dengan jenjang dan fungsi pelayanannya.
- (3) Mengembangkan konsep fleksibel zoning, yaitu dengan memberikan toleransi adanya kegiatan lain yang bercampur dengan kegiatan utama pada zone tertentu, sejauh dapat saling menunjang dan tidak saling mengganggu.
- (4) Mengembangkan zone-zone kegiatan yang bersifat campuran yang saling menunjang antara kegiatan yang satu dengan kegiatan lainnya.

## **BAGIAN KEENAM KEBIJAKSANAAN PENGEMBANGAN FASILITAS KOTA**

### **Pasal 8**

- (1) Fasilitas sosial yang dikembangkan di Kota Mungkid didasarkan pada jumlah penduduk yang dilayani.
- (2) Fasilitas sosial seperti yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, meliputi fasilitas dengan tingkat pelayanan lokal ( Kota Mungkid ) maupun yang bersifat regional ( Kabupaten Magelang ).

- (3) Pengalokasian fasilitas sosial tersebut disesuaikan dengan jenjang atau tingkat pelayanannya.

### **BAB III** **RUMUSAN RENCANA FISIK DAN RENCANA PENGEMBANGAN**

#### **BAGIAN KESATU** **RENCANA PEMANFAATAN RUANG**

##### **Pasal 9**

- (1) Rung Lingkup Perencanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota di Kota Mungkid meliputi 2 (dua) Kelurahan dan 1 (satu) Desa, yaitu Kelurahan Mendut, Kelurahan Sawitan dan Desa Deyangan dengan wilayah seluas lebih kurang 635,822 Ha, dan yang dikembangkan menjadi wilayah perkotaan seluas lebih kurang 315 Ha.
- (2) Rencana Pemanfaatan Ruang Kota di Kota Mungkid dirinci sebagai berikut :
1. Daerah Perdagangan dan jasa ;
  2. Daerah Pendidikan ;
  3. Daerah Kesehatan ;
  4. Daerah Perkantoran ;
  5. Daerah Campuran ;
  6. Daerah Perumahan ;
  7. Daerah Rekreasi dan Olah Raga ;
  8. Daerah Peribadatan ;
  9. Daerah Penunjang Wisata ;
  10. Daerah Fasilitas Pusat BWK ;
  11. Daerah Konservasi ;
  12. Daerah Wisata candi Mendut ;
  13. Daerah Pertanian yang dipertahankan.

**BAGIAN KEDUA**  
**RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN KOTA**

**Pasal 10**

Wilayah Kota Mungkid seluas 315 Ha tersebut dikembangkan menjadi 5 bagian bagian Wilayah Kota ( BWK ) yaitu :

- |  |             |
|--|-------------|
| (1) BWK Pusat Kota meliputi areal seluas | : 60,42 Ha, |
| (2) BWK I meliputi areal seluas          | : 51,30 Ha, |
| (3) BWK II meliputi areal seluas         | : 62,39 Ha, |
| (4) BWK III meliputi areal seluas        | : 54,31 Ha, |
| (5) BWK IV meliputi areal seluas         | : 86,58 Ha. |

**BAGIAN KETIGA**  
**RENCANA INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KOTA**

**Pasal 11**

Intensitas Pemanfaatan Ruang Kota di Kota Mungkid adalah menyangkut :

- (1) Ketinggian Bangunan, yaitu jumlah lantai maksimum yang diijinkan untuk suatu bangunan.
- (2) Keefisien lantai Lantai Dasar Bangunan ( KLD ), yaitu perbandingan (yang dinyatakan dalam prosen) maksimum yang diijinkan antara jumlah luas lantai bangunan terhadap luas petak tanah untuk suatu bangunan.
- (3) Koefisien Luas Lantai Bangunan ( KLB ), yaitu perbandingan (yang dinyatakan dengan prosen) maksimum yang diijinkan anantara jumlah luas lantai bangunan terhadap luas petak tanah untuk suatu bangunan.
- (4) Sempadan bangunan, yaitu jarak minimum yang diijinkan antara bangunan terluar terhadap as jalan.
- (5) Kriteria tata bangunan yang dimaksud dalam ayat (1) ,(2), (3) dan (4) Pasal ini didasarkan pada :

- a. Jenis Bangunan yang meliputi :
- Bangunan Perumahan ;
  - Bangunan Perdagangan dan jasa ;
  - Bangunan perkantoran dan fasilitas sosial.
- b. Orinetasi terhadap jenis jalan yang meliputi :
- Jalan Kolektor Primer ;
  - Jalan Kolektor Sekunder ;
  - Jalan Lokal Sekunder utama ;
  - Jalan Sekunder pembagi (jalan lingkungan/gang).

## BAGIAN KEEMPAT RENCANA PENGEMBANGAN FASILITAS DAN UTILITAS

### Pasal 12

- (1) Pengembangan fasilitas sosial di Kota Mungkid sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. Fasiolitas Pendidikan baik Negeri maupun Swasta, terdiri dari :
- Sekolah Lanjutan Tingkat Atas : 3 buah
  - Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama : 3 buah
  - Sekolah Dasar : 8 buah
  - Taman Kanak - kanak : Maksimum 12 buah
- b. Fasilitas Kesehatan terdiri dari :
- Rumah Sakit : 1 buah
  - Puskesmas dan Rumah Bersalin : 1 buah
  - Apotek : 1 buah
  - Tempat Praktek Dokter : 2 buah
- c. Fasilitas perdagangan terdiri dari :
- Perdagangan skala kota , berupa pasar : 1 buah
  - Perdagangan skala BWK, berupa pertokoan : 5 buah
  - Perdagangan skala lingkungan berupawaring : 48 buah.



- d. Fasilitas peribadatan, terdiri dari:
  - Masjid kota : 1 buah
  - Masjid lingkungan : 1 buah
  - Surau : 48 buah
  - Gereja : 1 buah.
  
- e. Ruang Terbuka dan Olah Raga, terdiri dari :
  - Taman dan Lapangan Olah raga Skala Kota : 1 buah
  - Taman dan Lapangan Olah Raga skala BWK : 4 buah
  
- f. Tempat Rekreasi tertutup, terdiri dari :
  - Gedung serba guna : 1 buah
  - Gedung bioskop : 1 buah
  
- g. Kebutuhan Perumahan : 2.418 buah.
  
- h. Fasilitas Transportasi, terdiri dari :
  - Sub terminal : 1 buah
  - Halte : 2 buah
  - Pangkalan angkutan tradisional : 1 buah

(2) Pengembangan utilitas Kota Mungkid hingga tahun 2004 meliputi :

- a. Air bersih sebesar 16 liter per detik
- b. Listrik sebesar 1.633 Kilo Watt
- c. Telepon sebanyak 72 sambungan
- d. Sarana pembuangan sampah yang terdiri :
  - Tong sampah 2.419 buah
  - Becak sampah 12 buah
  - Container 2 buah
  - Truk sampah 2 buah
- e. Drainase kota.

**BAGIAN KELIMA**  
**RUMUSAN POKOK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**

**Pasal 13**

- (1) Pelaksanaan pembangunan Kota Mungkid dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, sedangkan pengawasan dan pengendaliannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

- (2) Pengasan dan pengendalian seperti yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam bentuk peraturan, perijinan dan monitoring lapangan.
- (3) Sumber dana pembangunan Kota Mungkid dapat diperoleh dari :
  - a. Pemerintah Pusat ( APBN ) ;
  - b. Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa tengah ;
  - c. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
  - d. Penanaman modal Dalam Negara dan alat Luar Negeri ;
  - e. Bantuan Lembaga Asing ;
  - f. Swadaya masyarakat.
- (4) Prioritas pembangunan komponen perkotaan yang dikelola oleh Pemerintah didasarkan pada pertimbangan :
  - a. Tingkat kebutuhan (urgenitas) ;
  - b. Program yang strategis ;
  - c. Dapat memberuikan rangsangan pengembangan.
- (5) Pentahapan pembangunan Kota Mungkid disesuaikan dengan tahapan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

## **BAB IV WEWENANG PENATAAN RUANG**

### **Pasal 14**

- (1) Bupati Kepala Daerahj mempunyai wewenang untuk mengambil langkah - langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan revisi Rencana Induk Kota Mungkid secara keseluruhan, sesuai prosedur yang berdasarkan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan Kota Mungkid, Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk aparatur pelaksana dan pengawas pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya dan didasarkan atas Revisi Rencana Induk Kota Mungkid.

## **BAB V KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 15**

- (1) Barang siapa menghambat atau menghalangi pelaksana Peraturan Daerah ini dan denhgan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama - lamnya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- ( Lima Puluh Ribu Rupiah ).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah tidak pidana pelanggaran.

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas melakukan penyidikan tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatan, kewenangan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI KETENTUAN LAIN - LAIN**

### **Pasal 16**

Peraturan Daerah ini diperinci lebih lanjut berupa uraian dalam bentuk Buku Kompilasi Data, Buku Analisa dan buku Rencana Revisi Rencana Induk Kota Mungkid Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 17**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
Pada tanggal 25 Juli 1994

DPRD  
KABUAPTEN DATI II MAGELANG  
KETUA

BUAPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MAGELANG

TTD  
SUGIHARDJO

TTD  
KARDI

**DISAHKAN**

**Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah  
Tanggal 21 Oktober 1997, No. 188.3/464/1997**

**An. Sekretaris Wilayah /Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah  
Kepala Biro Hukum**

**Ttd**

**TARTOPO SUNARTO,SH**

**Penata Tingkat I  
NIP.500 048 825**

**Di Undangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang  
Nomor 19 Tahun 1997, Tanggal 29 Oktober 1997  
Serie D ; Nomor 19  
Ymt. Sekretaris Wilayah / Daerah**

**Ttd**

**Drs. H. SOLECHAN AS**

**Pembina Tingkat I  
NIP. 500 034 460**

**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG  
NOMOR 5 TAHUN 1994**

**T E N T A N G**

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA RUTRK 0 KOTA MUNGKID  
IBU KOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG**

**I. PENJELASAN UMUM.**

**1.1. Pengertian Rencana Induk Kota.**

Rencana induk Kota yang selanjutnya disingkat dengan RIK, adalah merupakan istilah rencana kota menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980, dimana dengan dieluarkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987, diganti dengan istilah Rencana Umum Tata Ruang Kota disingkat dengan RUTRK.

**1.2. Pengertian rencana Umum Tata Ruang Kota.**

Rencana Umum Tata Rung Kota yang selanjutnya disingkat RUTRK, adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pengendalian program - program pembangunan kota dalam jangka panjang, rencana tersebut merupakan rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan penduduk, rencana kepadatan bangunan, rencana ketinggian bangunan, rencana pemanfaatan air baku, rencana penangnanan lingkungan kota, terhadap pelaksanaan pembangunan dan indikasi unit pelayanan kota.

**1.3. Pengertian Revisi Rencana Induk Kota.**

Suatu rencana kota termasuk Rencana Induk Kota, pada dasarnya setiap 5 (lima) tahun sekali dievaluasi. Dan bila dalam evaluasi tersebut ternyata rencana yang sudah ditetapkan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka rencana tersebut harus direvisi sesuai dengan aturan serta kaidah yang berlaku.

Seperti halnya dengan jenis rencana kota yang lain, Revisi Rencana Induk Kota ini perlu juga disahkan menjadi Peraturan Daerah agar dalam pelaksanaan pembangunan kota dapat mempunyai kekuatan hukum.

## II. PENJELASAN DEMI PASAL.

- Pasal 1 ayat (1) s/d (12) : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (2) : Bahwa hasil rumusan Revisi rencana Induk Kota Mungkid ini merupakan landasan serta acuan bagi pembangunan Kota Mungkid, baik oleh Pemerintah Daerah maupun swasta, sehingga rumusan yang dihasilkan dapat diketahui oleh umum kepada masyarakat luas, sehingga diharapkan pembangunan Kota Mungkid dapat lebih terkendali.
- Pasal 2 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) s/d (6) : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (1) s/d (6) : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (3) : Pengembangan fisik Kota Mungkid seluas ± 315 Ha tersebut didasarkan pada kebutuhan bagi permukiman penduduk serta kegiatan perkotaan lainnya.

Dalam hal ini wilayah Kota Mungkid tidak seluruhnya dikembangkan menjadi daerah yang bersifat perkotaan, namun sebagian masih dipertahankan sifatnya sebagai pedesaan yang mempunyai dominasi kegiatan pertanian.

- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 6 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (2) : Untuk kegiatan yang mempunyai jenjang pelayanan regional dialokasikan pada jaringan jalan regional dan kegiatan yang mempunyai jenjang pelayanan lokal dialokasikan pada jaringan jalan lokal.
- Pasal 7 ayat (3) : Sebagai contoh konsep flexible zoning ini yaitu, dalam zone perumahan masih dimungkinkan adanya kegiatan lain yang tidak mengganggu, misalnya home industri, fasilitas lingkungan dan lain sebagainya.  
Konsep ini lebih cocok untuk dikembangkan pada Kota - kota kecil seperti Kota Mungkid ini.
- Pasal 7 ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (1) : Contoh ketinggian bangunan ini yaitu : lantai, 2 lantai dan seterusnya.

- Pasal 11 ayat (2) : Contoh : misal KIB yang ditetapkan adalah 50 %, dan luas tanah 500 m<sup>2</sup> maka luas lantai dasar bangunan yang diijinkan untuk dibangun adalah maksimum  $50 / 100 \times 500 \text{ m}^2 = 250 \text{ m}^2$ .
- Pasal 11 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (5) : Tahapan dan prioritas pembangunan disesuaikan dengan tahapan PELITA, dengan maksud agar pelaksanaannya lebih mudah, baik dalam hal pengajuan anggaran maupun realisasi pengadaan dananya.
- Pasal 14 ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas.
- Pasal 15 ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas.
- Pasal 17 ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.

